



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
7. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
6. Sekretaris Camat adalah sekretaris Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi.
2. pelaksanaan tugas umum pemerintahan ;
3. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Pasal 5

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

(1) Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
 - b. Sekretaris ;
 - 1). Sub Bag Perencanaan dan Program
 - 2) Sub Bag Kepegawaian dan Keuangan
 - 3) Sub Bag Umum dan Perlengkapan ;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - g. Seksi Pelayanan Umum dan Humas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Derah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesekretariatan atau ketatausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- (2) Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 8

- (1) Sub Bag Perencanaan dan Program mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan Perencanaan dan Program pada Sekretariat Kecamatan
- (2) Sub Bag Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 9

- (1) Sub Bag Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan pada sekretariat kecamatan
- (2) Sub Bag Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan Umum dan Perlengkapan Kecamatan
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 11

- (1).Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban, dan pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- (2).Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Umum dan Humas mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan umum dan pembinaan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

- (1) Pada Pemerintah Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3).Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat-pejabat dilingkungan Kecamatan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan efisiensi baik dalam lingkungan Kecamatan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Uraian tugas dan fungsi kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 20

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.

- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat , Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (5) Hubungan kerja kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarki.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 September 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 September 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 24**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2008
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2008



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU